



KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

¹Rizki Maharani, ²Rizki Ramadhani

**¹Universitas Sriwijaya, ²Universitas Kader Bangsa
rizkimaharani456@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai peran perempuan di bangku legislatif khususnya di DPRD Provinsi. Perempuan di Indonesia secara formal cukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain yang memberi perlindungan yuridis pada perempuan. Keterwakilan perempuan di legislatif disertai turut aktifnya dalam proses pengambilan keputusan legislasi, budgeting dan pengawasan akan melahirkan kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender sebagai instrumen strategis guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan. Namun, peran perempuan sebagai anggota legislatif masih ternilai rendah, termasuk anggota-anggota legislatif di DPRD Provinsi. Dalam hal ini menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan institusional. Pendekatan institusional adalah pendekatan yang menjelaskan apa yang seharusnya, bukan sebenarnya. Ide pokok teori institusional adalah bahwa organisasi dibentuk oleh lingkungan institusional yang mengitarinya. Konsep dari pendekatan institusionalisme ada empat yaitu Penyesuaian Kategorial, Penyesuaian Struktural, Penyesuaian Prosedural dan Penyesuaian Personil.

Kata Kunci: Peran Perempuan, Anggota Legislatif, DPRD Provinsi.

ABSTRACT

This study discusses the role of women in the legislature, especially in the Regional House of Representatives of Province. Women in Indonesia are formally strong enough because there are many provisions in various laws and other regulations that provide juridical protection for women. The representation of women in the dissertation legislature is actively involved in the legislative decision-making process, budgeting and supervision will produce gender-responsive government and development policies as strategic instruments to realize gender justice and equality in various aspects of development. However, the role of women as members of the legislature is still undervalued, including members of the legislature in the Regional House of Representatives of Province. In this case, analyze the problem by using an institutional approach. The institutional approach is one that explains what should be, not what it really is. The main idea of institutional theory is that organizations are shaped by the institutional environment that surrounds them. There are four concepts from the

Korespondensi:

Universitas Sriwijaya

Jl. Palembang - Prabumulih KM.32 ;

Kabupaten Ogan Ilir ; Provinsi. Sumatera Selatan

E-mail: rizkimaharani456@gmail.com

institutionalism approach, namely Categorical Adjustments, Structural Adjustments, Procedural Adjustments and Personnel Adjustments.

Keywords: *Role of Women, Legislative Members, Regional House of Representatives of Province.*

PENDAHULUAN

Kedudukan perempuan di Indonesia secara formal cukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain yang memberi perlindungan yuridis pada perempuan. Perempuan dianggap memiliki kekuatan penting dalam sebuah proses pembangunan, termasuk pembangunan sistem politik. Selain itu juga, perempuan berhak memiliki perlakuan yang sama dalam perancangan ataupun perumusan suatu kebijakan serta dalam pengambilan suatu keputusan. Indonesia telah meratifikasi dua perjanjian, yaitu perjanjian mengenai hak politik perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*) dan perjanjian mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Political Elimination against Women* atau CEDAW).¹ Menurut Meco perempuan mempunyai peran yang cukup penting guna meningkatkan kesadaran berpolitik, mampu bertindak sebagai penggerak dalam bermacam masalah dan keluhan yang muncul dalam masyarakat, selain itu menjadi pemantau partai politik dan pemerintah terhadap kesetaraan gender hingga ke tingkat internasional.²

Keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia dimulai dengan pencalonan-pencalonan anggota perempuan yang diajukan oleh partai politik. Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjelaskan bahwa harus menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010). Hlm. 257.

² Maharani, R., Rahmatunnisa, M. & Agustino, L., (2020). *Modalitas RA. Anita Noeringhati pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmuilmu Sosial, 12(2): 487-496.

kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga public, dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya menyatakan bahwa parpol wajib menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pasal ayat 2 yang mengatur tentang penerapan *zipper system*, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan.

Konvensi Hak Politik Perempuan, yang pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasikan oleh DPR menjadi UU No 68 Tahun 1958, pada Pasal 1 menetapkan bahwa: ‘Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (*Women shall be entitled to vote in all elections on equal terms with men without any discrimination*). Perempuan berhak menduduki jabatan resmi dan menyelenggarakan semua fungsi resmi yang diatur oleh hukum nasional, dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi’.³

Representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting jika kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah jender (*gender democracy*). Berbeda dengan para politisi laki-laki yang lebih asyik dengan “narasi-narasi politik besar”, kalangan aktivis perempuan tampaknya lebih fokus dan konsisten untuk memperjuangkan kuota 30 persen representasi politik perempuan sebagai agenda perjuangan bersama.⁴ Secara logika yang masih menjadi pertanyaan bagaimana fungsi perempuan sebagai anggota politik dapat memberikan kontribusi yang setara dengan apa yang dapat diberikan oleh anggota politik laki-laki dengan memanfaatkan 30% tersebut, sedangkan di beberapa wilayah Indonesia hak perempuan memenuhi 30% itu belum terealisasi. Secara keseluruhan perbandingan jumlah anggota DPRD Provinsi yang dilantik yaitu:

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010). Hlm. 258.

⁴ Jurnal Sosial Demokrasi, *Representasi Politik Perempuan: Sekadar Ada atau Pemberi Warna*. Edisi 6. Juni-Agustus 2009. Hlm. 6.

| Jumlah Anggota DPRD 33 Provinsi Tahun 2014 | |
|---|--------------------------|
| Anggota DPRD Provinsi Perempuan | 335 orang (15,85%) |
| Anggota DPRD Provinsi Laki-laki | 1779 orang (84,5%) |
| Jumlah | 2114 orang (33 Provinsi) |

Sumber: www.republika.co.id.

Tabel di atas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif provinsi belum mencapai standar yang diberikan, hanya setengah dari 30%, yang berarti belum berjalannya sesuai dengan peraturan yang telah dirumuskan. Pada periode 2019-2024, terdapat peningkatan kursi DPRD Provinsi yang dipilih dari 34 Provinsi di Indonesia, yaitu sebanyak 2232 kursi DPRD Provinsi.

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di legislatif disertai turut aktifnya dalam proses pengambilan keputusan legislasi, budgeting dan pengawasan akan melahirkan kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender sebagai instrumen strategis guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.⁵ Pada Pemilu Legislatif tahun 2014, ternyata hanya mampu menghasilkan keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 97 kursi (17,32 persen) di DPR, 35 kursi (26,51 persen) di DPD, dan rata-rata 16,14 persen di DPRD serta 14 persen di DPRD kabupaten/kota.⁶

KAJIAN TEORI

Pendekatan Institusionalisme

Pendekatan institusional adalah pendekatan yang menjelaskan apa yang seharusnya, bukan sebenarnya. Perspektifnya adalah perpaduan antara yang baik dan buruk, menjelaskan apa yang terjadi senyatanya di lapangan dan membandingkan apa yang seharusnya sebenarnya terjadi. Pendekatan tradisional ini sebagai pendekatan legal yang mencakup

⁵ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013. *Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif*.Hlm. 25.

⁶ Dina Manafe. *Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Parlemen Gagal Tercapai*. (di akses pada 29-1-2022)

unsur legal maupun unsur institusional. Maka, pendekatan ini erat kaitannya dengan kekuasaan serta wewenang, hubungan formal dengan badan eksekutif, struktur organisasi atau hasil kerjanya.⁷ Tentu pendekatan tersebut tidak salah jika diterapkan dalam pemerintahan. Misalnya ketidaksesuaian peraturan yang ada dengan kondisi yang senyatanya terjadi di lingkungan politik Indonesia, atau dalam kata lain adalah adanya ketimpangan yang akhirnya menjadi kebiasaan serta adat masyarakatnya.

Ide pokok teori institusional adalah bahwa organisasi dibentuk oleh lingkungan institusional yang mengitarinya. Pengamatan terhadap organisasi harus dilihat sebagai totalitas simbol, bahasa, ataupun ritual-ritual yang melingkupinya. Oleh sebab itu institusionalisme menolak anggapan bahwa organisasi dan konteks institusionalnya yang lebih besar bisa dipahami dengan melakukan agregasi atas pengamatan terhadap perilaku individu. Bagi seorang institusionalis keseluruhan (*the whole*) adalah lebih besar dari pada jumlah individu (*human parts*).⁸

Dalam kenyataan institusi baru itu terpecah dalam berbagai aliran sebagai berikut:⁹

a. Penyesuaian Kategorial

Hal ini terjadi ketika aturan-aturan institusional mengarahkan organisasi membentuk struktur mereka. Konvensi-konvensi tersebut kemudian ia akan menghasilkan struktur yang homogen. Konvensi-konvensi tersebut kemudian menjadi semacam ‘kamus struktur’.¹⁰ Organisasi digabungkan dalam sebuah sistem keyakinan kognitif seperti ini karena akan memperbesar legitimasi mereka dan akan menambah sumber dan kapasitas ketahanan mereka.

b. Penyesuaian Struktural

Disebabkan oleh peraturan pemerintah, ketidakpastian lingkungan, atau mencari legitimasi. Perusahaan akan mengadopsi struktur organisasi yang

⁷ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Revisi ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.

⁸ Rizki Kurniasari, dkk. *‘Metodologi Penelitian Non-Positivisme’*. 2015. Hlm.1

⁹ Ibid. Hlm.5.

¹⁰ Meyer, J. dan B. Rowan. 1977. *Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony*. The American Journal of Sociology.

spesifik (biasanya dengan menyewa seseorang dari perusahaan yang sukses atau menyewa konsultan). Pemerintah biasanya memberlakukan peraturan baru pada organisasi seperti program keselamatan kerja atau kelompok gerakan afirmatif. Kelompok profesional biasanya membentuk sejumlah program-program akreditasi.

c. Penyesuaian Prosedural

Disamping struktur, organisasi biasanya terpengaruh untuk melakukan sesuatu dalam beberapa cara pula. Kadangkala penyesuaian atau adopsi adalah hasil dari ketidakpastian atau paksaan (*coersive*), dan pemaksaan normatif. Pada umumnya ‘rasionalitas mitos atau ritual’ menurut Meyer dan Rowan, sebagai prosedur standar pada program TQM (Total Quality Management), PERT Chart (Program Evaluation Review Techniques) dalam mencapai standar prosedur pengoperasian, dua kelompok utama yang membutuhkan prosedur adalah pemerintah dan kelompok profesional.¹¹ Para pengacara menjadi perantara bagi keduanya dan menguasai sebagian prosedur keorganisasian.

d. Penyesuaian Personil

Organisasi modern memiliki berbagai aturan spesialisasi disertai dengan sertifikat profesional (khususnya pada organisasi di Barat). Penyesuaian terhadap aturan-aturan institusi biasanya perlu untuk menyewa atau menggunakan personil yang spesifik. Kebutuhan lisensi atau akreditasi biasanya harus memenuhi presentasi (%) kualifikasi personil dalam posisi kunci. Sertifikat sangat penting sebagai sumber legitimasi. Kebutuhan pendidikan selalu meningkat sesuai bagian dari posisi kerja walaupun tidak jelas hubungan antara tujuan pendidikan dengan produktifitas. Hal ini terlihat jelas pada benda institusional dibandingkan ketrampilan teknis yang berbasis pada efektivitas. Memiliki secarik sertifikat atau pekerja berpendidikan merupakan signal bagi lingkungan bahwa seseorang merupakan pekerja

¹¹ Ibid.

modern, perusahaan yang bertanggung jawab menggunakan kriteria rasional dalam menyeleksi dan mempromosikan personilnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan yang alamiah, serta menggambarkan masalah yang ada.¹² Pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode library research, yaitu melalui buku, jurnal, artikel, tesis, laporan, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Apabila pengumpulan data sudah selesai maka selanjutnya dianalisis dengan melihat bagaimana peranan perempuan di kursi legislatif khususnya pada jabatan anggota DPRD Provinsi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menjelaskan secara deskriptif memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

Penyesuaian Kategorial

Telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen dianggap dapat membuka kemungkinan-kemungkinan adanya perubahan dan berdampak pada keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga publik. Namun sampai sekarang 30% tersebut tidak pernah terpenuhi, baik dari lembaga pusat, provinsi maupun kota/kabupaten. Lembaga tingkat provinsi dan kota/kabupaten tentulah berpatokan pada lembaga-lembaga tingkat pusat, karena anggota DPR RI juga tidak memenuhi kursi 30% itu dengan anggota perempuan, maka DPRD Provinsi juga mengikuti hal tersebut. Di era sekarang hal tersebut menjadi kebiasaan atau adat perpolitikan, sehingga 30% itu hanya menjadi simbol sedangkan anggota legislatif perempuannya juga hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai penggerak perubahan. Disini terdapat kejanggalan mengapa peraturan tersebut tidak pernah

¹² Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV.

terimplementasikan dengan baik, apakah kebijakan yang telah dibuat hanya sebatas kebijakan saja atau cara implementasi kebijakannya yang salah.

Penyesuaian Struktural

Berdasarkan Keputusan Menteri No. 7 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif, upaya peningkatan partisipasi legislatif perempuan dapat melalui sosialisasi, seminar, sarasehan, diskusi terbatas, lokakarya serta memberikan pendidikan dan pelatihan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan koordinasi dan kerjasama dengan KPP-PA serta Kemendagri, maupun dilaksanakan sendiri secara mandiri. Namun, sayangnya saran yang telah dibuat oleh Menteri tersebut tidaklah dapat dijalankan dengan semestinya. Kurangnya pengetahuan peran atau hak dan kewajiban bagi calon-calon legislatif perempuan di kursi politik membuat partisipasi perempuan hanya begitu-begitu saja. Disisi lain peran perempuan sebagai anggota legislatif hanya sebagai upaya pemenuhan 30% wajib diisi oleh anggota perempuan sesuai peraturan yang berlaku. Namun, kebijakan tersebut belum juga dapat dipenuhi oleh seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini memungkinkan kurang pahamnya anggota legislatif perempuan tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya selama menjabat sebagai perwakilan dari warga, yang seharusnya telah dipahami sejak mencalonkan diri sebagai kandidat anggota legislatif.

Penyesuaian Prosedural

Setiap instansi pemerintahan tidak terlepas dari prosedur pelaksanaan, karena prosedur sangat mempengaruhi hasil dari apa yang telah dilakukan oleh sekelompok lembaga demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Prosedur yang paling awal untuk mendapatkan anggota legislatif perempuan yang produktif selama menjalankan tugasnya adalah system rekrut oleh partai politik yang bersangkutan, setiap partai politik memiliki kriteria serta system perekrutan sendiri. Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting mengingat pemilihan legislatif juga dipilih langsung oleh masyarakat. Maka dari itu, krisis kepercayaan masyarakat terhadap calon anggota legislatif perempuan ternilai masih rendah karena berdasarkan persepsi yang ada anggota legislatif perempuan hanya sebagai pelengkap jajaran kursi DPRD, tetapi tidak berperan banyak dalam pengambilan keputusan serta dalam perubahan.

Apabila perempuan ingin menjadi anggota legislatif, langkah pertama adalah menjadi anggota partai politik. Lalu menjadi kader yang baik dengan mengikuti semua peraturan partai politik dan mempercayai nilai-nilai yang dikembangkan partai politik. Selanjutnya, terlibat aktif dalam kegiatan partai politik dan menjadi pengurus partai politik. Di sinilah dedikasi, loyalitas, dan kepemimpinan kader diuji dan dinilai untuk dipastikan bisa masuk dalam daftar calon anggota pemilu legislatif. Tentu saja partai politik juga mempertimbangkan kekuatan kader dalam meraih kursi dan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas legislatif. Perempuan-perempuan yang terpilih juga harus memahami tugas pokok dan fungsinya selama menjadi anggota DPRD Provinsi agar dapat menjadi salah beberapa agen penggerak perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2013.

Penyesuaian Personil

Tidak sedikit perempuan yang kurang tertarik dengan dunia politik sehingga menyebabkan rendahnya minat perempuan untuk menjadi anggota partai politik. Sebagian perempuan menganggap politik itu sangat keras dan kotor serta merupakan dunia laki-laki. Padahal politik bukan sekadar kompetisi memperebutkan kekuasaan, tetapi juga arena untuk membuat kebijakan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan secara inklusif. Di sinilah diperlukan langkah-langkah yang bertujuan mendorong perempuan untuk terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota partai politik, menjadi kader yang aktif dalam kegiatan partai politik, dan menjadi pengurus partai politik. Upaya yang setidaknya dilakukan adalah dengan sosialisasi, seminar, sarasehan, diskusi terbatas, lokakarya serta memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai peran perempuan dalam dunia politik. Dengan begitu ada kemungkinan menghasilkan personal yang mampu bersaing dan berpotensi mampu menggiring kegiatan-kegiatan DPRD menjadi lebih baik.

Anggota legislatif terpilih harus membekali diri dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam menjalankan fungsi-fungsi legislatif yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Penguasaan fungsi-fungsi tersebut tidak hanya akan menunjukkan penampilan bagus anggota legislatif di mata pemilih, tetapi juga akan memudahkan perjuangan kepentingan rakyat. Bagaimanapun tujuan dari berpolitik adalah memperjuangkan aspirasi, tuntutan dan hak-hak rakyat guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

KESIMPULAN

Pemerintahan sangat berpengaruh terhadap pembangunan Negara, termasuk lembaga aspirasi masyarakat seperti DPR, DPRD, dan DPD. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga juga akan menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang membuat anggotanya menerima itu dengan menganggap itu hal yang lumrah terjadi. Seperti kurangnya peran perempuan sebagai anggota legislatif karena telah tercipta persepsi bahwa peran laki-laki lebih kuat daripada perempuan yang pada dasarnya memiliki kelemahan di banding laki-laki. Harus adanya upaya untuk meningkatkan minat perempuan terhadap dunia politik.

Langkah utama untuk meningkatkan kesadaran gender yang dalam hal ini merupakan perempuan sebagai anggota legislatif adalah dengan memberikan pembekalan serta mandiri belajar demi pengetahuan dan ketrampilan dalam menjalankan fungsi-fungsi legislatif yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Penguasaan fungsi-fungsi tersebut tidak hanya akan menunjukkan penampilan bagus anggota legislatif di mata pemilih, tetapi juga akan memudahkan perjuangan kepentingan rakyat.

Terdapat keterbatasan teori yang disediakan oleh pendekatan institusional, karena tidak memberikan ruang untuk menganalisa pembentukan karakter anggota sebuah lembaga yang dibuat oleh orang-orang yang ada di dalam lembaga itu sendiri. Seperti misalnya kurangnya kebebasan berbicara untuk anggota legislatif perempuan karena pendapatnya kurang kokoh seperti pendapat dari para legislatif laki-laki, yang mengakibatkan anggota perempuan terbatas dalam menyampaikan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. 2010. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

DiMaggio, P. J. dan W. W. Powell. 1983. *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*. *American Sociological Review*.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013. *Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif*.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Kompensi Hak-hak Politik Kaum Wanita.

Jurnal:

Jurnal Sosial Demokrasi, *Representasi Politik Perempuan: Sekadar Ada atau Pemberi Warna*. Edisi 6. Juni-Agustus 2009.

Kurniasari, Rizki, dkk. *Jurnal Metodologi Penelitian Non-Positivisme*. 2015.

Maharani, R., Rahmatunnisa, M. & Agustino, L., (2020). *Modalitas RA. Anita Noeringhati pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmuilmu Sosial, 12(2): 487-496.

Meyer, J. dan B. Rowan. 1977. *Institutionalized Organizations Formal Structure as Myth and Ceremony*. The American Journal of Sociology.

Website:

Manafe, Dina. *Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Parlemen Gagal Tercapai*. Melalui:
<https://www.beritasatu.com/archive/210327/kuota-30-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-gagal-tercapai> (di akses pada 29-1-2022).

Republika.co.id. *Ini Dia Profil Anggota Legislatif 2014-2019*. Melalui:
<https://www.republika.co.id/berita/nd6caa/ini-dia-profil-anggota-legislatif-20142019>
(di akses pada 20-11-2021)